

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN BATAL KARENA WALI TIDAK SAH DI PANGKALAN SUSU

Muhammad Syauqy¹, Muhammad Saleh², Suaib Lubis³
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1, 2, 3}

Email: syauqy.23@gmail.com

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan merupakan sebuah tindakan yang dimohonkan oleh suami, istri, atau keluarga keduanya kepada Pengadilan Agama karena adanya ditemukan kecacatan dalam pemenuhan syarat-syarat atau rukun perkawinan. Apabila suatu perkawinan dibatalkan, maka perkawinan dinyatakan tidak pernah terjadi sejak akad berlangsung. Permasalahan tersebut terjadi pada perkawinan Anizar dan Joko Prayetno, warga desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu. Perkawinan tersebut dinyatakan batal oleh beberapa ustadz dan oknum KUA karena mereka menganggap Muhammad Ridwan, ayah Anizar yang bertindak sebagai wali nikah tidak memenuhi syarat sebagai seorang wali. Dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan yang batal serta status nasab hasil perkawinan yang batal. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data-data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi berupa Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, berikut data pendukung yang diambil dari sumber relevan seperti buku hukum, kitab fikih, dan jurnal. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, dan dianalisis. Dari penelitian yang dilakukan, perkawinan Anizar dan Joko Prayetno tidak dapat dikatakan batal karena tidak ditemukan sebab terputusnya nasab Anizar dengan Muhammad Ridwan, sehingga perkawinan tersebut tetap sah. Terkait nasab anak, baik status perkawinan itu sah atau batal, nasab anak tetap terhubung kepada kedua orang tuanya, dan ayah biologisnya berhak menjadi wali nikah.

Kata Kunci: Kedudukan Anak, Perkawinan Batal

ABSTRACT

Marriage annulment is a request by a husband, wife, or both of their families to the Islamic Courts because a defect in the conditions or pillars of marriage. An annulled marriage declared never occurred since the contract took place. This problem occurred in the marriage of Anizar and Joko Prayetno, residents of Sei Siur village, Pangkalan Susu district. The marriage was declared void by several ustadz and KUA officers, because they considered Anizar's father was not qualified as guardian. From these problems, it is necessary to conduct research to find out the review of Marriage Law and Compilation of Islamic Law regarding invalid marriages and status of lineage resulting from invalid marriages. The research was conducted using field research methods with a qualitative approach. Datas were obtained using interview techniques, observation and documentation in the form of Marriage Law and Compilation of Islamic Law, along with supporting data taken from relevant sources such as law books, fiqh books and journals. The datas are then grouped and analyzed. As a result, the marriage of Anizar and Joko Prayetno cannot be said to be

invalid because Anizar's father never denied his lineage, so the marriage was valid. Regarding the lineage of the child, the lineage of the child in a void marriage is connected to his parents, and his father is eligible as the guardian.

Keywords: Position of Child, Marriage Canceled

PENDAHULUAN

Secara bahasa, kata nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Kemudian menurut para mazhab, nikah berarti akad atau *wati* 'bersetubuh'. Ketika dikatakan “Aku menikahi anak si Fulan” maka maknanya adalah akad, sedangkan jika dikatakan “Aku menikahi istriku” artinya adalah *wati*. Namun, arti kata nikah yang sah menurut mazhab asy-Syafii adalah akad (Al-Hishni, 2007).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata nikah berarti "Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)." Di dalam Undang-Undang Perkawinan, nikah atau kawin diartikan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Dalam Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan diartikan sebagai “Akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pada dasarnya, hukum asal menikah adalah sunnah sebagaimana yang difirmankan Allah Swt. di dalam surah an-Nisa ayat 3, yaitu “...*Nikahilah perempuan (lain) yang kamu sukai...*” Makna kalimat 'yang kamu sukai' menyiratkan bahwa hukum menikah tidak sampai derajat wajib. Berdasarkan furu'nya, hukum menikah terbagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram jika dikaitkan dengan niat dan kemampuan masing-masing pasangan yang ingin menikah.

Suatu perkawinan itu dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, dan menjadi batal apabila tidak terpenuhi keduanya. Berdasarkan hukum Islam, yang menjadi rukun dalam perkawinan menurut jumhur fuqaha yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, ketentuan tersebut tersirat di dalam UUP Pasal 2 ayat (1) disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Undang-undang menyerahkan pengaturan mengenai keabsahan perkawinan umat Islam di Indonesia kepada hukum Islam. Maka, akan dihukumi sah suatu pernikahan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya tersebut. Tiap-tiap rukun memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut.

Namun, bagaimana dengan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah atau batal seperti perkawinan dengan wali yang tidak memenuhi syarat. Permasalahan tersebut menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat umum sehingga menimbulkan kebingungan karena tidak mengetahui kepastian hukumnya. Akibatnya, pasangan-pasangan yang terkendala dengan batalnya akad pernikahan menjadi was-was terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pasangan tersebut di dalam pernikahan yang batal itu. Yang menjadi kebingungan mereka adalah apa yang harus mereka lakukan jika

telah mengetahui pernikahan mereka batal, juga bagaimana status nasab anak mereka yang merupakan hasil perkawinan yang batal.

Bila diamati secara praktis, kebingungan tersebut disebabkan kurang meratanya penyuluhan terkait hukum keluarga dikalangan masyarakat umum. Kebingungan tersebut juga disebabkan minimnya pengetahuan para tokoh agama ataupun tokoh masyarakat yang memberikan pendapat hukum secara tidak benar kepada masyarakat. Hal seperti ini seharusnya dapat diatasi segera oleh Kantor Urusan Agama, khususnya bagi para penyuluh agama. Namun pada kenyataannya, sangat kurang peran KUA dalam menjalankan tugasnya untuk melayani bimbingan keluarga menuju keluarga sakinah.

Permasalahan di atas merupakan kejadian yang dialami sepasang suami istri yang berdomisili di desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu yang bernama Anizar dan Joko Prayetno, yaitu permasalahan wali nikah yang dianggap tidak sah, sehingga dianggap menjadi penyebab batalnya perkawinan dan terputusnya nasab anak.

Disampaikan pula oleh oknum KUA daerah tersebut bahwa anak-anak yang lahir dari hubungan Anizar dan Joko Prayetno tidak menimbulkan hubungan nasab antara anak dan ayah biologisnya, sehingga anak-anak mereka hanya terhubung nasabnya kepada Anizar. Dan yang berhak menjadi wali bagi anak-anak mereka apabila suatu saat nanti akan menikah ialah wali hakim.

Dari permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum positif dengan pembatalan perkawinan dan status nasab anak dari perkawinan yang batal pada keluarga Anizar dan Joko Prayetno, dalam hal ini ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan utama para asatidz, pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), masyarakat dan civitas akademika dalam program studi Ahwal al-Syakhsyah agar dapat mengaplikasikan ketentuan undang-undang secara tepat di lapangan, menambah wawasan terkait pembatalan perkawinan serta akibat-akibat dari pembatalan perkawinan, khususnya terhadap anak yang lahir dari ikatan perkawinan tersebut.

TINJAUAN TEORITIS

1. Pembatalan Perkawinan

Perkawinan yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat dan/atau rukunnya disebut sebagai perkawinan yang batal atau fasid (rusak). Dalam Islam, perkawinan yang batal atau fasid tidak serta merta dapat dihukumi sebagai perbuatan zina, walaupun secara hukum terdapat kesamaan, yaitu tidak menghalalkan jima' (setubuh). Dan yang membedakan antara zina dan nikah fasid atau batil yaitu pada zina diberlakukan hukuman had zina, sedangkan pada nikah fasid dan batil tidak dikenakan hukuman. Perkawinan yang batal atau fasid diqiyaskan kepada wati' syubhat.

Peraturan tentang pembatalan perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Bab IV Batalnya Perkawinan Pasal 22 sampai Pasal 28. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan pembatalan perkawinan terdapat pada Buku I tentang

Hukum Perkawinan Bab XI Batalnya Perkawinan dari Pasal 70 sampai Pasal 76, yang mana sebagian pasal memiliki bunyi yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Undang-undang Perkawinan, Pada Pasal 22 dijelaskan sebab perkawinan dapat dibatalkan, sebagaimana yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Ketentuan pada Pasal 23 menyebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang, dan pejabat yang ditunjuk undang-undang.

Pasal 24 menjelaskan salah satu sebab perkawinan dapat dibatalkan, yaitu karena masih adanya perkawinan dengan orang lain.

Pasal 25 menerangkan lembaga yang berhak untuk menerima dan memutuskan permohonan pembatalan perkawinan, yaitu Pengadilan.

Pasal 26 dan 27 menerangkan keadaan lain yang menjadi sebab perkawinan dapat dibatalkan, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang; wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi; perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Pasal 28 menerangkan waktu berlakunya pembatalan perkawinan dan akibatnya, yaitu dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, namun tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan, suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik; Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian, ketentuan pembatalan perkawinan dalam KHI dimulai pada Pasal 70 yang menjelaskan tentang perkawinan yang dapat dibatalkan, yaitu apabila ada syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, seperti suami yang sudah memiliki empat istri; seseorang menikah bekas istrinya yang telah diliannya; seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahya; Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974; istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istri.

Pasal 71 melanjutkan sebab-sebab batalnya perkawinan, yaitu seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud; perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain; perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974; perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; dan perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.

Ketentuan Pasal 72 KHI sama dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau adanya salah sangka.

Pasal 73 mirip dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Perkawinan dengan sedikit perbedaan, yang menyebutkan siapa-siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yaitu para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami dan istri; suami atau istri; pejabat yang berwenang menurut undang-undang; dan para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan/atau syarat perkawinan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut pasal 67.

Pasal 74 menjelaskan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan, dimana batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75 menjelaskan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad; anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 menekankan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal sebelumnya, yaitu batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

2. Wali Nikah

Perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan, bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan "*al-Waali*" yang berarti pemilik kekuasaan (Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 2011).

Dalam istilah, fuqaha memaknai perwalian sebagai kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Yang dimaksud perwalian dalam pembahasan ini adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali.

Menurut jumbuh ulama, yang dimaksud dengan wali adalah ashabah yang paling dekat dari jalur nasab, kemudian dari jalur sebab.

Fuqaha berbeda pendapat mengenai wali sebagai keabsahan nikah atau tidak. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali dan itu merupakan syarat sah. Mazhab Syafii berpendapat bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali dan menjadikan wali sebagai rukun. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan jika seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan calon suaminya setara dengannya, maka dibolehkan.

Syarat wali dalam pandangan mazhab Maliki ada tujuh, yaitu laki-laki, merdeka, balig, berakal, Islam dalam menjadi wali perempuan muslimah, tidak sedang berihram, dan tidak dipaksa, dimana adil dan lurus tidak menjadi syarat menurut mereka.

Menurut mazhab Hanbali dan Syafii, syarat wali ada tujuh, yaitu merdeka, laki-laki, kesamaan agama antara wali dengan orang yang dia walikan, balig, berakal, adil, dan lurus.

Menurut mazhab Hanafi, syarat wali ada empat, yaitu berakal, balig, merdeka, dan kesamaan agama, dimana adil dan lurus tidak menjadi syarat menurut mereka.

Adapun macam-macam wali menurut para ulama yang menetapkannya yaitu: wali nasab (keturunan), wali sultan (penguasa) dan wali bekas tuan dalam perbudakan. Tiga macam wali ini berurut ke atas dan ke bawah (Rusyd, 2007).

Dapat diringkas urutan perwalian menurut empat mazhab, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki. Jumbuh selain mazhab Syafii berpendapat bahwa anak berhak menjadi wali (menurut mazhab Hanafi dan Maliki perwalian oleh anak didahulukan daripada ayah, sedangkan menurut mazhab Hanbali perwalian oleh ayah didahulukan daripada anak). Yang termasuk anak laki-laki yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah;
- b. Ayah. Yang termasuk ayah yaitu kakek dari ayah terus ke atas;
- c. Terkait urutan selanjutnya yang disepakati ulama empat mazhab yaitu saudara laki-laki, baik kandung maupun seayah serta anak laki-laki mereka, kemudian paman dari ayah serta anak laki-lakinya, kemudian orang yang memerdekakannya (maula), dan terakhir penguasa.

3. Kedudukan Anak

Kedudukan anak dapat didefinisikan sebagai ikatan perdata antara anak dan orang tua. Ikatan perdata tersebut bertujuan untuk menetapkan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban yang diperoleh antara anak dengan orang tuanya. Kedudukan anak merupakan ikatan yang melekat secara permanen, sehingga tidak mungkin bagi salah satu pihak untuk merubah ikatan tersebut kecuali dapat dibuktikan bahwa terdapat sebab yang dapat merubah ikatan antara kedua pihak.

Sebab-sebab memperoleh kedudukan anak berbeda-beda antara satu jenis-jenis dengan jenis lainnya. Beberapa jenis kedudukan anak yaitu:

a. Anak Sah

Menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Sebagai anak sah, maka ia dibangsakan/dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Dapat dipahami bahwa status anak sah hanya bisa dilekatkan kepada anak yang orang tuanya membangkitkan dan melahirkan anak tersebut setelah adanya ikatan pernikahan sah.

Kata nasab merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *nasaba-yansabu-nasban*. Secara etimologi, nasab dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga. Nasab juga

dapat diartikan sebagai hubungan kemahraman antara anak dengan ayahnya (Rafiq, 2015).

Wahbah az-Zuhaili (Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 2011) mendefinisikan nasab yaitu:

"Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia, tanpa nasab pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus, karena itu Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab."

Definisi lain mengenai pengertian nasab di kalangan ahli hukum Islam yaitu:

- "1) Nasab ialah hubungan hukum antara seseorang dengan anak yang dilahirkan dari rahim istrinya dalam perkawinan yang sah, dari budak yang digauli, ataupun dari perempuan yang digauli sebab tersalah (syubhat);
- 2) Nasab adalah hubungan darah yang mengikatkan seseorang dengan orang tuanya, keturunannya dan saudara-saudaranya." (Manan, 2017).

Dari beberapa definisi di atas, secara ringkas nasab dapat dipahami dengan dua cara. Secara sempit, nasab dapat diartikan sebagai keturunan atau anak, dan secara lebih luas, nasab yaitu hubungan kekerabatan ataupun kekeluargaan yang disebabkan adanya pertalian darah, baik pertalian darah tersebut dihasilkan dari pernikahan yang sah, fasid atau rusak, atau hubungan syubhat (Imanuddin, 2018).

Islam mengakui bahwa anak hasil perkawinan fasid atau bersetubuh/*wati* syubhat kedudukannya sama dengan anak hasil perkawinan yang sah. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan, istilah anak sah hanya melekat pada anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah saja, sedangkan selain daripada itu disebut anak luar nikah. Perinciannya akan dijelaskan pada pembahasan anak luar nikah.

b. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah istilah yang lahir dari Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1), yaitu sebagai akibat dari tidak adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan anak tersebut. Di dalam hukum Islam, yang termasuk ke dalam kategori anak luar nikah adalah:

- 1) Anak zina, yaitu anak yang lahir dari hasil hubungan badan tanpa didasari akad pernikahan (zina ghairu muhson);
- 2) Anak mula'anah, yaitu anak yang dilahirkan dalam sebuah pernikahan, di mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh istrinya telah berbuat zina dengan pria lain (muhson) dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap istrinya;
- 3) Anak syubhat, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat. Yang dimaksud dengan syubhat dalam hal ini yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.

Terkait anak zina, terdapat perbedaan mengenai kedudukan anak dan hukuman yang diterima dari perbuatan zina ghairu muhson dan muhson. Pada zina ghairu muhson, yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah atau

berstatus sebagai perjaka/perawan, bila perempuan tersebut melahirkan anak, maka status anak tersebut adalah anak zina yang hanya bernasab kepada ibunya, dan pelaku zina dihukum dera sebanyak seratus kali. Sedangkan pada zina muhsan, yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, anak hasil perzinahan itu dinasabkan kepada suami dari perempuan yang berzina itu dan statusnya menjadi anak sah, kecuali apabila suaminya mengingkari anak tersebut atau melakukan sumpah li'an terhadap istrinya. Apabila suaminya mengingkari anak tersebut dengan bukti-bukti yang kuat, maka anak tersebut berstatus sebagai anak zina. Atau suami melakukan sumpah li'an, maka anak tersebut berstatus mula'anah. Sehingga, baik anak zina atau anak li'an tidak dinasabkan kepada suami dari perempuan yang berzina itu, juga tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai (ayah biologisnya). Adapun pelaku zina muhsan dihukum rajam sampai meninggal.

Yang menjadi dasar tetapnya nasab pada kasus zina muhsan di atas serta hukumannya yaitu hadits riwayat Al-Bukhari (Al-Bukhari, 2002) yang berbunyi,

مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ
وَاللَّعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه البخاري)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad, dia berkata; aku mendengar Abu Hurairah menuturkan, Nabi saw. bersabda: 'Anak itu milik al-firasy (suami) dan bagi pezina adalah batu'" (HR. Al-Bukhari)

Terkait anak syubhat, Muhyidin dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsiyah menyebutkan bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan syubhat macam apapun, kecuali orang yang melakukan syubhat itu mengakuinya, karena ia sebenarnya lebih mengetahui tentang dirinya (Mughniyah, 2007).

Anak luar nikah, sebagaimana dalam hukum Islam dan hukum nasional sebelum putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa anak tersebut hanya dibangsakan pada ibunya, sehingga hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini mengakibatkan lepasnya kewajiban ayah biologis untuk bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak biologisnya.

Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Maka, Pasal 43 ayat (1) tersebut harus dibaca:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Berkaitan dengan hak keperdataan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan antara hak keperdataan anak sah dan anak luar nikah kepada ayahnya akibat dari putusan MK tersebut, yaitu:

- a) Hubungan nasab, anak sah terhubung nasabnya dengan ayahnya, sedangkan anak luar nikah tidak terhubung nasabnya dengan ayah biologisnya. dan termasuk anak sah yaitu anak hasil akad nikah yang fasid atau *wati syubhat*;
- b) Hubungan mahram, anak sah merupakan mahram bagi ayahnya, sehingga mereka dilarang untuk menikah, sedangkan anak luar nikah bukanlah mahram bagi ayahnya, sehingga ayahnya dihukumi sebagai ajnabi (orang asing) yang secara hukum boleh menikah di antara mereka berdua, namun disertai kemakruhan menurut mazhab Syafii;
- c) Nafkah, dalam hal ini antara anak sah dan anak luar nikah ditanggung oleh ayahnya untuk memenuhi segala keperluan anak sampai ia dewasa, hanya saja bagi anak sah disebut nafkah, sedangkan bagi anak luar nikah disebut penghukuman terhadap ayah;
- d) Hubungan waris, anak sah terhitung sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta sang ayah, sedangkan anak luar nikah tidak terhitung sebagai ahli waris dari ayah biologisnya, hanya saja ia dapat memperoleh harta lewat wasiat wajibah apabila ayah biologisnya meninggal dunia;
- e) Perwalian, bagi anak sah, ayahnya dan keluarga laki-laki dari ayahnya yang berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut, sedangkan bagi anak luar nikah, maka ayah biologisnya tidak serta merta dapat bertindak sebagai wali nikah anaknya, kecuali bila dapat dibuktikan adanya hubungan nasab terhadap anak tersebut melalui putusan pengadilan dan telah mempunyai akta kelahiran, maka ayahnya dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak luar nikah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yakni memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi langsung di lapangan. Lokasi di mana penelitian ini dilaksanakan yaitu di Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu, dengan subjek penelitiannya adalah warga yang perkawinannya dihukumi batal.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara kepada warga yang perkawinannya dihukumi batal, dan menganalisis data dengan melakukan kajian literatur (pustaka) berupa dokumen-dokumen seperti Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data-data yang diperoleh dari lapangan lewat wawancara dan observasi serta lewat studi dokumen, kemudian menjabarkan data-data tersebut ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan mereduksi data (memilih dan memilah) antara yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, diperoleh bahwa persoalan pembatalan perkawinan karena wali tidak memenuhi syarat terjadi pada sebuah keluarga yang berdomisili di Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu.

Desa Sei Siur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayahnya lebih kurang 1250 Ha. Terdapat enam dusun di desa tersebut, dengan mayoritas warganya beragama Islam. Di desa tersebut juga terdapat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Susu, sehingga menjadi mudah bagi warga desa untuk melakukan urusan-urusan yang berkaitan dengan KUA.

Permasalahan pembatalan perkawinan di Desa Sei Siur ini terjadi pada perkawinan Anizar dan Joko Prayetno. Dari hasil wawancara peneliti dengan Anizar (Anizar, 2022), diketahui bahwa Anizar dan Joko Prayetno menikah pada tahun 2009 di KUA Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. Mereka dikaruniai dua orang anak yang lahir pada tahun 2010 dan 2012. Saat ini mereka sekeluarga berdomisili di Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu.

Pada tahun 2019, Anizar menerima pengakuan dari abang angkatnya bahwa asal usul Anizar adalah anak hasil perselingkuhan ibunya dengan ayah angkatnya. Pengakuan tersebut membuat Anizar kemudian bertanya tentang status perkawinannya kepada oknum KUA Pangkalan Susu dan seorang ustadz di daerah tersebut. Perkawinan antara Anizar dan Joko Prayetno dinyatakan batal oleh Kepala KUA dan salah seorang ustadz di daerah tersebut karena adanya pernyataan bahwa yang menjadi wali nikah Anizar bukanlah ayah kandungnya, sehingga tidak berhak menjadi wali nikah Anizar.

Anizar dan Joko Prayetno kemudian diarahkan untuk melakukan akad nikah baru ke tempat di mana mereka melakukan perkawinan dahulu, yaitu di KUA Hampan Perak. Maka, pada tahun 2020 dilakukan akad nikah yang baru itu di KUA Hampan Perak. Anizar diwalikan oleh wali hakim dari KUA Hampan Perak. Berdasarkan pernyataan oknum KUA Hampan Perak, anak-anak Anizar dan Joko Prayetno tidak bernasab dengan Joko Prayetno yang merupakan suami sekaligus ayah biologis anak-anaknya, karena anak sah yang memperoleh hak nasab hanya berasal dari perkawinan yang sah.

Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian terhadap permasalahan tersebut diketahui bahwa perlu melakukan kajian mendalam dalam menentukan status nasab Anizar dengan wali nikahnya dulu, yaitu suami sah ibunya yang bernama Muhammad Ridwan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Anizar, Anizar bukanlah anak pertama dari kedua orang tuanya, sehingga dapat dipastikan bahwa Anizar lahir dalam hubungan perkawinan yang sah. Muhammad Ridwan diketahui tidak pernah menyangkal kelahiran Anizar, namun beliau pernah menyatakan saat Anizar masih kecil bahwa Anizar tidak diketahui anak siapa, apakah anaknya atau anak dari ayah angkatnya, karena pada saat itu terjadi cekcok antara Muhammad Ridwan dengan ibunya Anizar karena ibunya Anizar terlalu dekat dengan keluarga angkat Anizar.

Dari fakta tersebut, peneliti melakukan analisis dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Perkawinan dan KHI terkait status nasab Anizar. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkawinan Pasal 42, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah berkedudukan sebagai anak yang sah. Anak sah memperoleh hak pemeliharaan, pendidikan, dan hak nasab dari kedua orang tuanya. Apabila suami tidak mengakui anak yang lahir dari rahim istrinya, dan mencurigai atau meyakini bahwa anak tersebut adalah hasil persetubuhan istrinya dengan orang lain selain dirinya, maka ia dapat melakukan penyangkalan sahnya anak sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan Pasal 44 ayat (1) dan (2). Ketentuan penyangkalan anak di dalam KHI terdapat dalam Pasal 102 dengan dibatasi jangka waktu 180 hari sesudah hari kelahiran atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahikan anak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pernyataan yang menyatakan bahwa Anizar tidak bernasab dengan Muhammad Ridwan merupakan sebuah kekeliruan. Antara Anizar dan Muhammad Ridwan pada asalnya merupakan orang tua dan anak yang sah, serta tidak adanya penyangkalan dari Muhammad Ridwan kepada Anizar. Adapun pengakuan abang angkat Anizar bahwa Anizar adalah anak hasil perselingkuhan ibunya dengan ayah angkatnya sehingga Anizar tidak bernasab kepada Muhammad Ridwan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 ayat (1), yang dalam penjelasan pasalnya menjelaskan bahwa pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pada Pasal 49 ayat (2) juga dijelaskan bahwa ketentuan ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. Dalam agama Islam, ketentuan hukum pengakuan anak terhadap seorang yang sudah memiliki nasab adalah terlarang dan tidak sah, sebagaimana hadits Rasulullah saw. “*Anak itu milik al-firasy (pemilik kasur/suami), dan bagi pezina adalah batu (rajam)*” (Al-Bukhari, 2002).

Kemudian, akad nikah ulang yang dilakukan oleh KUA Hamparan Perak dengan wali hakim pada dasarnya harus mempunyai landasan hukum yang kuat pula, yaitu adanya putusan Pengadilan Agama yang menetapkan batalnya perkawinan Anizar dan Joko Prayetno, dan menetapkan bahwa Muhammad Ridwan tidak sah menjadi wali nikah Anizar. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 26 ayat (1). Apabila pengulangan nikah itu dilakukan atas dasar Undang-Undang Perkawinan Pasal 26 ayat (2), maka penggunaan kaidah hukum tersebut tidak tepat, karena dalam ayat tersebut pembaruan perkawinan dilakukan dengan alasan telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, sehingga harus diperbarui kepada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Sedangkan permasalahan perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah di KUA, maka pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan itu berwenang, sehingga pihak KUA tidak dapat melakukan pernikahan ulang untuk memperbarui perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pengulangan nikah Anizar dan Joko Prayetno tidak berdampak hukum apapun kepada keduanya karena kesalahan pihak KUA dalam penerapan hukum.

Kemudian, kepastian hukum mengenai status nasab anak hasil perkawinan yang batal dapat dilihat pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 28 ayat (2) huruf a juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 huruf b dan Pasal 76, bahwa akibat dari perkawinan yang batal tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan dasar peraturan perundang-undangan tersebut, maka status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal adalah sah. Sehingga, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal tetap memperoleh hak nasab dan hak keperdataan dari kedua orangtuanya. Ketentuan tersebut sejalan dengan Hukum Islam. Dalam hukum Islam, perkawinan yang batal disebut juga nikah fasid atau nikah bathil, dimana bagi anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut memiliki akibat hukum yang sama dengan anak hasil nikah sah. Para ulama fikih dan hadis sepakat tentang keabsahan anak hasil *fasid* untuk dinasabkan kepada kedua orangtuanya, sehingga ia memperoleh hak-hak sebagaimana yang diperoleh dari anak hasil perkawinan yang sah, meliputi hak kewalian, nafkah dan waris.

Dengan penjelasan di atas, terlepas dari status perkawinan Anizar dan Joko Prayetno sah atau tidak, maka dapat dinyatakan bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan Anizar dan Joko Prayetno dihukumi sebagai anak sah, dan pernyataan bahwa anak mereka hanya dinasabkan kepada ibunya dan berwali nikah dengan wali hakim adalah tidak berdasar. Joko Prayetno berhak untuk menjadi wali nikah bagi kedua anaknya, begitu pula ayah, kakek dan saudara Joko Prayetno.

PENUTUP

Kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian terkait kedudukan anak dalam perkawinan yang batal karena wali tidak sah di Pangkalan Susu adalah terdapat kesalahan penerapan hukum oleh oknum KUA dan ustadz di daerah tersebut, dan penerapan sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

1. Perkawinan antara Anizar dan Joko Prayetno dengan wali nikah Muhammad Ridwan adalah sah dan tidak batal, karena pengakuan oleh abang angkat Anizar tidak memiliki dampak hukum;
2. Kedudukan anak dalam perkawinan Anizar dan Joko Prayetno adalah sah, karena keabsahan anak dapat diperoleh baik dari perkawinan yang batal sekalipun, karena ketentuan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. B. (2002). *Sahih Bukhari*. Dar Ibn Katsir.
- Al-Hishni, A. B. (2007). *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar* (Vol. 2). Bina Iman.
- Al-Muthi'i, N. (2009). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Vol. 22). Pustaka Azzam.
- Anizar. (2022, September 10). Pembatalan Perkawinan Anizar dan Joko Prayetno. (M. Syauqy, Pewawancara)
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Vol. 10). Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Vol. 9). Gema Insani Press.

- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fachruddin, F. M. (1991). *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Pedoman Ilmu Jaya.
- Imanuddin. (2018, November). Sepintas Soal Penetapan Nasab Di Dalam Fikih: Studi Penormaan Hukum Melalui Al-Qur'an, as-Sunnah, wa Ijtihad. *Manhaj al-Ilm Waqfa*, 1(1).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Kementerian Agama RI.
- Lubis, S., & Idrus, M. (2019). Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Diimplementasikan Di Kantor Urusan Agama Tanjung Pura. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2). <https://doi.org/10.47476/assyari.v2i2.732>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*.
- Manan, A. (2017). *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Mughniyah, M. J. (2007). *Fiqh Lima Mazhab*. Lentera.
- Pemerintah Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara.
- Rafiq, A. (2015). *Hukum Perdata Di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid* (Vol. 2). Pustaka Amani.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah* (Vol. 3). Cakrawala Publishing.
- Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Manhaji.
- Yanggo, H. T. (t.thn.). *Kedudukan Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam*. KOWANI. Jakarta: KOWANI.